

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT X menggunakan *net method* untuk menentukan besaran pajak terutang PPh Pasal 21.
2. Penggunaan *net method* memiliki kelemahan karena perusahaan masih menanggung beban PPh Pasal 21 dan tidak dapat dibiayakan (*non deductible expenses*).
3. PT X menanggung PPh Pasal 23 salah satu pihak ketiga dengan alasan tidak ada klausul pemotongan PPh Pasal 23.
4. Hal itu menyebabkan PPh Pasal 23 tersebut tidak diakui sebagai pengurang pajak (kredit pajak), sehingga besaran pajak kurang bayar (PPh Pasal 29) menjadi lebih tinggi.
5. PT X memilih untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
6. Natura (kenikmatan) yang diberikan PT X tidak dapat dibiayakan (*non deductible expenses*), sehingga biaya operasional lebih rendah.

## 5.2 . Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan kepada PT X yaitu:

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan *gross up method* untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Dalam *gross up method* pemberian tunjangan pajak PPh Pasal 21 dapat dibiayakan (*deductible expenses*).
3. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan *gross up* untuk pembuatan kontrak perjanjian jasa terutang PPh Pasal 23.
4. Hal tersebut mengakibatkan nilai perjanjian (beban iklan) menjadi lebih tinggi. Sehingga, pajak terutang PPh 23 nilainya lebih tinggi.
5. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan pilihan pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk *cash*.
6. Pemberian dalam *cash* yang diakui sebagai tunjangan tersebut dapat dibiayakan (*deductible expenses*).
7. Penghematan atas pajak kurang bayar (PPh Pasal 29) perusahaan bila melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Badan sebesar Rp 5.709.250

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu, Jakarta.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP.141/PJ/2004 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 21, Jakarta.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah No 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-51/PJ./2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja, Jakarta.

- Pohan, C. A., 2017, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S., 2013, *Perpajakan Teori dan Edisi Kasus Edisi 7 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat,
- Sari, D., 2014, *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 42/PJ.23/1984 tentang Jawaban Atas Masalah PPh 21 Dari PT Uniroyal Sumatera Plantations (Seri PPh Pasal 21-13), Jakarta.
- Wijaya, A., dan W. P. Ananta., 2017, *Hukum Properti di Indonesia* Jakarta: PT Grasindo.